



PUTUSAN

Nomor:10/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **MURTADHO Bin (Alm.) TOYIB**;
Tempat lahir : Magelang (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan III Desa Ngabean, RT./RW. 03/03,
Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SMA (Tamat).

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:10/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:365/Pid.SUS/2012/PN.KLD. tanggal 27 November 2012 atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:
PDM-179/KALIA/09/2012 tertanggal 12 September 2012 sebagai berikut : ----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MURTADHO Bin (Alm) TOYIB, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 24-25, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kendaraan roda 6 (enam) bus Mercedes PO Ramayana dengan No polisi AA 1648 yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari Jogja dengan tujuan Palembang, ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di KM 24-25 Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berjalan pada lajur kanan, yang mana di depannya ada sebuah kendaraan truck yang tidak diketahui no polisinya, berjalan searah yang sama dan dibelakangnya ada sebuah kendaraan minibus Toyota Avanza B 1968 SNV yang dikemudikan oleh saksi BASTARI SANOV, sedangkan pada lajur kiri depan jalan ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat No. polisi BE 4260 HI yang dikendarai oleh saksi INTAN FATMALA DEWI membonceng adiknya yang bernama M. AGIL serta ibunya yaitu saksi WIDARNI Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSTRO SUWARNO yang berjalan searah dengan kecepatan sekitar 40 km/ jam.

- Bahwa kondisi jalan di daerah Natar terdapat penggalan jalan di tengah sebagai pemisah jalur dua arah dan untuk tiap jalur dibagi dua, yaitu lajur kanan dan lajur kiri yang searah, jalan beraspal dan berlobang, cuaca cerah di siang hari, selanjutnya kendaraan R6 bus Mercedes PO Ramayana yang dikemudikan terdakwa berusaha mendahului kendaraan truck yang ada di depannya dengan cara menyalip kendaraan truck tersebut dari lajur kiri, padahal di lajur kiri sebelah kiri depan ada sebuah sepeda motor namun terdakwa memaksakan diri untuk menyalip kendaraan truck tersebut sehingga body sebelah kiri bagian belakang kendaraan R6 bus yang dikemudikannya menyanggol/menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Polisi BE 4260 HI yang sedang dibawa oleh saksi INTAN FATMALA DEWI, hingga akhirnya sepeda motor tersebut tidak dapat dikendalikan lagi oleh saksi INTAN FATMALA DEWI lalu terjatuh dan terguling ke luar dari bahu kiri jalan, sedangkan terdakwa terus melaju dan mengemudikan kendaraan busnya tanpa memperdulikan korban yang sudah terjatuh, namun dikejar oleh saksi BASTARI SANOV sampai di depan Polsek Tegineneng baru berhasil dihentikan, setelah dicegat oleh kendaraan minibus Toyota Avanza yang dikendarai oleh saksi BASTARI SANOV.
- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan R6 Bus Mercedes PO Ramayana kurang hati-hati dan konsentrasi, terdakwa tidak dapat memastikan kecepatan kendaraan yang dikemudikannya, karena speedometer kendaraan Bus tersebut mati, sehingga terdakwa tidak dapat mengecek atau mengontrol kecepatan kendaraan yang dikemudikannya, padahal sebagai seorang pengemudi kendaraan umum, sudah seyogyanya sebelum berangkat terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan yang akan dikemudikannya, selain itu terdakwa juga terlalu memaksakan diri untuk mendahului kendaraan truck yang ada di depannya dengan cara menyalip dari lajur kiri, tanpa memperhatikan situasi lalu lintas di depan, disamping dan dibelakang kendaraan yang ada pada lajur sebelah kiri yaitu sepeda motor yang sedang berjalan di lajur kiri depan jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerusakan pada bagian kendaraan sepeda motor Honda Beat No Pol BE 4260 HI, yaitu spion kanan patah dan variasi knalpot lepas. Selain itu juga telah mengakibatkan luka-luka pada saksi INTAN FATMALA DEWI, M. AGIL dan saksi WIDARNI Binti SOSTRO SUWARNO sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo No. 799.800/VER/VISUM/RSUS/VII/2012, 26 Juli 2012, yang dibuat oleh dr. Deasi Mugi Heryanti dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Atas nama M. AGIL SATRIA kesimpulan terdapat luka robek di kening dan pergelangan kaki kanan yang sudah dijahit dan terdapat luka lecet di siku tangan kiri dan lutut kaki kanan dan kiri;
2. Atas nama INTAN FATMALA DEWI kesimpulan terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kaki.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MURTADHO Bin (Alm) TOYIB, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 24-25 Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kendaraan roda 6 (enam) bus Mercedes PO Ramayana dengan No polisi AA 1648 AB yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari Jogja dengan tujuan Palembang, ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di KM 24-25 Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berjalan pada lajur kanan, yang mana di depannya ada sebuah kendaraan truck yang tidak diketahui no polisinya, berjalan searah yang sama dan dibelakangnya ada sebuah kendaraan minibus Toyota Avanza B 1968 SNV yang dikemudikan oleh saksi BASTARI SANOV, sedangkan pada lajur kiri depan jalan ada sebuah sepeda motor merk Honda Beat No. polisi BE 4260 HI yang dikendarai oleh saksi INTAN FATMALA DEWI membonceng adiknya yang bernama M. AGIL serta ibunya yaitu saksi WIDARNI Bt SOSTRO SUWARNO yang berjalan searah dengan kecepatan sekitar 40 km/ jam.
- Bahwa kondisi jalan di daerah Natar terdapat penggalan jalan di tengah sebagai pemisah jalur dua arah dan untuk tiap jalur dibagi dua, yaitu lajur kanan dan lajur kiri yang searah, jalan beraspal dan berlobang, cuaca cerah di siang hari, selanjutnya kendaraan R6 bus Mercedes PO Ramayana yang dikemudikan terdakwa berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului kendaraan truck yang ada di depannya dengan cara menyalip kendaraan truck tersebut dari lajur kiri, padahal di lajur kiri sebelah kiri depan ada sebuah sepeda motor namun terdakwa memaksakan diri untuk menyalip kendaraan truck tersebut sehingga body sebelah kiri bagian belakang kendaraan R6 bus yang dikemudikannya menyanggol/menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Polisi BE 4260 HI yang sedang dibawa oleh saksi INTAN FATMALA DEWI, hingga akhirnya sepeda motor tersebut tidak dapat dikendalikan lagi oleh saksi INTAN FATMALA DEWI lalu terjatuh dan terguling ke luar dari bahu kiri jalan, sedangkan terdakwa terus melaju dan mengemudikan kendaraan busnya tanpa memperdulikan korban yang sudah terjatuh, namun dikejar oleh saksi BASTARI SANOV sampai di depan Polsek Tegineneng baru berhasil dihentikan, setelah dicegat oleh kendaraan minibus Toyota Avanza yang dikendarai oleh saksi BASTARI SANOV.

- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan R6 Bus Mercedes PO Ramayana kurang hati-hati dan konsentrasi, terdakwa tidak dapat memastikan kecepatan kendaraan yang dikemudikannya, karena speedometer kendaraan Bus tersebut mati, sehingga terdakwa tidak dapat mengecek atau mengontrol kecepatan kendaraan yang dikemudikannya, padahal sebagai seorang pengemudi kendaraan umum, sudah seyogyanya sebelum berangkat terdakwa harus mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan yang akan dikemudikannya, selain itu terdakwa juga terlalu memaksakan diri untuk mendahului kendaraan truck yang ada di depannya dengan cara menyalip dari lajur kiri, tanpa memperhatikan situasi lalu lintas di depan, disamping dan dibelakang kendaraan yang ada pada lajur sebelah kiri yaitu sepeda motor yang sedang berjalan di lajur kiri depan jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerusakan pada bagian kendaraan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No Pol BE 4260 HI, yaitu spion kanan patah dan variasi knalpot lepas.-

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MURTADHO Bin (Alm) TOYIB bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ran bus PO Ramayana AA 1648 AB berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada pemilik PO Ramayana Ibu Indarini;

- 1 (satu) ran sepeda motor Honda Beat BE 4260 HI berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Agnes Suhardjati;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. MURTADHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) SIM C an. INTAN FATMALA DEWI;

Dikembalikan kepada saksi Intan Fatmala Dewi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).-

----- Telah membaca Pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atas kecelakaan tersebut, saya selaku pengemudi tidak tahu menahu dan tidak merasa menyanggol kendaraan yang dikemudikan Intan;
2. Korban Intan diduga belum bisa mengendarai sepeda motor karena pengemudi motor harus memiliki SIM dan dibuktikan dengan memiliki KTP, sementara korban masih pelajar dan masih dibawah umur, sehingga walaupun korban memiliki SIM keberadaan SIM patut dipertanyakan;
3. Atas peristiwa tersebut kesalahan tidak dapat sepenuhnya ditanggung dan dibebankan kepada saya. Saya memohon maaf kepada semua pihak dan keluarga korban;
4. Semenjak peristiwa tersebut saya tidak dapat bekerja, padahal saya memiliki tanggungan keluarga. Oleh karena itu saya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari semua tuntutan Jaksa dan menjatuhkan vonis yang ringan mungkin.

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:365/Pid.SUS/2012/PN.KLD. tanggal 27 November 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MURTADHO Bin (Alm) TOYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan kendaraan”;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
MURTADHO Bin (Alm) TOYIB, oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan,
dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu
dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain
dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum
waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Bus PO Ramayana No. Polisi AA 1648 AB
berikut STNK-nya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri.Indarini;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BE 4260
HI berikut STNK-nya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.Zunus Anis melalui saksi
Widarni;
- 3) 1 (satu) lembar SIM B II Umum a/n. MURTADHO;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Murtadho;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C a/n. INTAN FATMALA DEWI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Intan Fatmala Dewi;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:20/Akta.Pid./2012/PN.KLD., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2012 No.W9.U4/HN/830/05.03/XII/2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang karena terdakwa berdomisili di Kabupaten Magelang Jawa Tengah;- -----

----- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Januari 2013 Nomor:W9.U4/HN/017/05.03/I/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak menyampaikan memori banding, demikian pula Terdakwa juga tidak menyerahkan kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Penuntut Umum keberatan Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa;- -----

----- Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim tingkat banding mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa, maka dapat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:365/Pid.SUS/2012/PN.KLD. tanggal 27 Nopember 2012 itu sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga beralasanlah apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan;- -----

----- Memperhatikan, pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:365/Pid.SUS/2012/PN.KLD. tanggal 27 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut;- -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** oleh kami **H.MOEHAN EFENDI,SH.** Hakim Tinggi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **BUDI SETIYONO,SH.MH.** dan **SUTJAHYO P.W.,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BUDI SETIYONO, SH.MH.**

H. MOEHAN EFENDI, SH.

d.t.o.

2. **SUTJAHYO PW., SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.195105091977022001